



**NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**



**NOMOR : 491/H7.P/KS/2008
6340/H22/DT/2008**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof.Dr.dr.Susilo Wibowo, M.S.,M.Ed.,Sp.And** : Rektor Universitas Diponegoro, beralamat di Jalan Prof.Sudarto, SH., Tembalang, Semarang 50275; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, karena jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 12/M/2006, tanggal 6 November 2006; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr.H.Chairil Effendy, MS** : Rektor Universitas Tanjungpura, beralamat di Jalan A. Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, karena jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor : 14/M/2007, tanggal 13 April 2007, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Perguruan Tinggi.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 2
JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman;
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani oleh pejabat-pejabat yang berkewenangan sesuai dengan program kegiatan khusus yang disepakati, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 4
LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Nota Kesepahaman ini ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
REKTOR

Dr.H. Chairil Effendy, M.S
Rektor

PIHAK PERTAMA,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
REKTOR

Prof.Dr.dr. Susilo Wibowo, M.S.,M.Ed., Sp.And.
Rektor